



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Sbg. . .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sukajaya Lama RT 011 RW 003, Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Sukajaya Lama RT 011 RW 003, Desa Langensari, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ukatma, S.H., M.H. dan Ferry Elfian, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Fhw Law Firm yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 25 Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2023, selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Sbg. tanggal 11 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam sidang tersebut Para Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Pemohon telah memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Para Pemohon mempunyai hak penuh untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriyah oleh Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Esib Jaelani, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Budiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Budiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:		Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PA.Sbg.